



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DOLLY SANDRO, NIK 1408042308820003, agama islam, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Datuk Ngah Gg.Sawit Rt.04.Rw.02 Kelurahan Perawan Barang Kecamatan Kabupaten Siak Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Kasti Mardiantos,S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mardiantos,SH., & Rekan, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jln. Jendral Sudirman Gg. Damai Nomor 8 Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYU FINANCE CABANG PEKANBARU atau ACC FINANCE CABANG PEKANBARU, yang beralamat di Jalan A.Yani Nomor 152 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Syurya Alhadi,S.H, dan Andi Yunardi,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Kantor Hukum "Sang Purnama" TNI (Purn) Syurya Alhadi & Partner JLn. Cendana Komplek Cendana THP 5 Blok A No. 24 Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SK-PN/CSCCD-LBD/EXT/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dan

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17
September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor
215/Pdt.G/2023/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

❑ Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai
Debitur dan Kreditur dalam hal Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan
Objek 1 Unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ACPS 1.5 MC 1 TON PU
tahun 2022 No Polisi BM 8938 SI Warna Abu – abu Metalik Nomor
Rangka MHKP3FA1JNK004231, Nomor Mesin 2NRG892450 Bahan
bakar Bensin, Warna TNKB Hitam atas Nama Dolly Sandro dengan nilai
Pembiayaan sebesar Rp.187.900.000. Dan dalam hal ini Penggugat
memberi uang muka sebesar Rp.46.975.000 kepada Tergugat.maka
Pokok Hutang sebesar Rp.152.099.968, pada awal Pembiayaan kredit
mobil baru Dan dalam hal ini Penggugat sudah melakukan angsuran
Pembayaran kredit sebesar Rp. 4.400.000 sebanyak 4 kali angsuran .

❑ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat mengajukan klaim
Asuransi Kehilangan Mobil Penggugat kepada Perusahaan Asuransi yang
ditunjuk oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru
yaitu Garda Oto Cabang Pekanbaru . Dan setelah semua syarat
Pencairan Asuransi sudah selesai diurus oleh Penggugat maka
Pencairan Asuransi dicairkan tanggal 24 Agustus 2023 sebesar
Rp.187.000.000 . Dan harusnya dari Pencairan Asuransi diambil oleh PT.
Swadharma Bhakti Sedaya Finance sebesar Rp.140.640.699.Dan
kenapa Dalam hal ini Pokok Hutang Penggugat tetap padahal Penggugat
sudah melakukan Pembayaran Angsuran sebanyak 4 kali angsuran. Dan

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



mengapa Tergugat mengambil Bunga sampai Lunas kredit padahal kredit Penggugat baru berjalan 4 (empat bulan).

2 Bahwa PENGGUGAT mengetahui setelah datang ke Kantor PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance tanggal 28 Agustus 2023 hutang Penggugat menjadi Rp.211.200.000 dan setelah dikurangi Diskon Denda dan Diskon Pelunasan Rp.34.323.000 Maka Pokok Hutang Penggugat Tetap saja sejumlah Pinjaman awal sebesar Rp.187.600.000 dan ini sangat jelas merugikan Penggugat karena Penggugat Sudah membayar DP. Atau uang muka sebesar Rp. 46.975.000 dan Angsuran selama 4 Bulan $Rp.4.400,00 \times 4 \text{ Bulan} = Rp.17.600.000$ dan dalam hal ini Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 64.575.000. Dan seharusnya Penggugat menerima Pengembalian Asuransi kehilangan mobil dari sisa Pokok hutang dikurangi uang klaim asuransi adalah $Rp.187.600.000 - Rp.140.640.699 = Rp. 46.959.301$. Dan Pembayaran ini tidak dilakukan oleh PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance kepada Penggugat

Bahwa terhadap kekurangan Pembayaran uang klaim Asuransi sudah dibicarakan Penggugat kepada Tergugat sudah dibicarakan kepada Tergugat tetapi tidak mendapat penyelesaian dari Tergugat. Dan Penggugat dalam hal ini telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp.46.959.301 karena selisih dari Pokok Hutang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

2 Bahwa dapat disimpulkan jika telah ada perbuatan secara sadar untuk melakukan upaya tidak baik kepada PENGGUGAT, dimana hal itu sempurna dilakukan oleh TERGUGAT, ada keuntungan yang akan diambil dari perbuatan tersebut, dan menghilangkan secara tidak sah hak-hak hukum PENGGUGAT, metode dan itikad tidak baik tersebut sangat berkorelasi dengan salah satu doktrin hukum pada zaman Romawi, sebagai asal mula doktrin ini dilahirkan, yaitu :

“Bahwa Itikad baik dalam perjanjian merupakan doktrin yang berasal dari hukum Romawi, doktrin tersebut bermula dari doktrin *ex bona fides*. Doktrin ini mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan”.

Pengaturan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei*-kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa ;

“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang”;

2 Bahwa Itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik yang terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, maupun perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu, kedudukan itikad baik tidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata;

2 Bahwa berdasarkan doktrin diatas, dalam teori-teori perjanjian terdapat didalamnya asas-asas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, salah satunya adalah asas itikad baik (**good faith**) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ini dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1339 KUHPerdata** yang menyebutkan bahwa:



“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”;

Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakan, bahwa:

“Dalam KUHPerdara, kepatutan adalah tiang hukum yang wajib ditegakkan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain menambah atau mengenyampingkan isi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Isi perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan itikad baik”;

2. Bahwa mulanya atas kejadian dan informasi diatas, PENGGUGAT mencoba bertanya dan mencari tahu dan berupaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daads*) dan secara melawan hak dan tanpa hak yang sah menguasai uang Pencairan Asuransi mobil yang merupakan hak Penggugat;

2. Bahwa untuk menguji apakah TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas segala perbuatan dan tindakan kepada PENGGUGAT dapat kita tarik dan ukur dari unsur-unsur yang termuat dalam perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan, yaitu :

Bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

2. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;

2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).

2. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;

2. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2. Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas, terbukti secara kumulatif telah dilakukan oleh TERGUGAT atas PENGUGAT, sehingga demi hukum sudah sepatutnya seluruh perbuatan hukum TERGUGAT bertanggungjawab secara mutlak atas segala kerugian yang ditimbulkan baik secara materil dan immateril dan termasuk dapat dituntut secara pidana, perdata dan tata usaha negara;

2. Bahwa sudah seharusnya dan patut kiranya, TERGUGAT sebagai Debitor yang beritikad baik sebelum melakukan Pembelian sesuai dengan kedudukan dan kapasitas telah dan harusnya mengetahui persis tentang posisi hak dan hukum atas mobil tersebut, sehingga atas rangkaian perbuatan TERGUGAT diatas telah menimbulkan akibat hukum, dan merugikan kepada PENGUGAT dan juga berimpilikasi hukum kepada TERGUGAT sendiri dikemudian hari;

2. Bahwa rumusan perbuatan dan akibat hukum diatas, sejalan dan berkorelasi dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang telah dilanggar secara mutlak dan terang benderang oleh Para Pihak diatas , sehingga parameter dan batu uji pelanggaran atas klausul itikad baik tersebut sesuai dengan hasil ;
Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:

2. *Kejujuran dalam membuat kontrak;*



2 Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);

2 Sebagai keputusan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

(Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. Dalam Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., hlm. 141.).

2 Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah melakukan dan menguasai Sepenuhnya uang Pencairan klaim asuransi mobil Penggugat secara melawan hak, dengan dasar hukum yang tidak benar, kesepakatan yang tidak halal, tidak bertikad baik serta telah menguasai secara sepihak dan tidak sesuai dalam surat perjanjian dan tidak seizin dari PENGUGAT, dan telah PENGUGAT pertanyakan kepada TERGUGAT dalam berbagai kesempatan, namun TERGUGAT tidak bisa lagi dikonfirmasi, dan patut diduga adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (Onrechtmatige daads) yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak (strict liability) oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

2 Bahwa secara hukum TERGUGAT selaku Pemegang Dokumen mobil, yang seharusnya melakukan perlindungan hukum atas objek perkara yang sudah dibuat Surat Perjanjian di notaris dan Pengikatan Fidusia secara langsung, walaupun penguasaan uang Pencairan Asuransi mobil dan kepemilikan tersebut sekarang ini PENGUGAT permasalahan karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan itikad tidak baik serta secara patut tidak dibenarkan oleh UU, hal mana sesuai dengan dalil dan postulat hukum di bawah ini :

Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata).

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability).

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bisa dibagi menjadi 4 unsur; **Pertama:** unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, **Kedua:** unsur adanya kesalahan **Ketiga:** Unsur adanya hubungan kausalitas, dan **Keempat:** unsur adanya kerugian.

❓ Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian secara Materil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan manfaat ekonomis dan Sosial atas klain ganti rugi asuransi mobil milik PENGUGAT, sampai dengan gugatan ini saya masukan dan daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Pekanbaru, maupun kerugian secara Immateril berupa hilangnya harkat dan martabat PENGUGAT akibat rangkaian perbuatan dari TERGUGAT serta rusaknya citra dan nama baik PENGUGAT di dalam masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung akibat tindakan TERGUGAT dan menguasai secara melawan hak mengambil biaya ganti klaim asuransi mobil tersebut, dengan cara-cara yang melanggar hukum yaitu sebagai berikut :

Kerugian Materil PENGUGAT :

hasil yang sekiranya dan seharusnya didapatkan oleh PENGUGAT jika mobil tersebut dijumlahkan dari Uang Muka atau DP dan angsuran sebesar Rp.64.575.000 dan uang Pengembalian asuransi sebesar Rp.46.959.301 maka total kerugian material sebesar Rp.64.575.000 + Rp.46.959.301 = Rp.111.534.301 (Seratus sebelas juta lima ratus tigapuluh empat ribu tigaratus satu rupiah)

Kerugian Immateril PENGUGAT :

Kerugian Immateril yang diderita PENGUGAT yang jika dinilai dengan uang sesuai dengan statusnya tersebut sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;**

Dan biaya Jasa Pengacara sebesarRp.100.000.000 (Seratus juta rupiah)



Total Kerugian Materil dan Immateril PENGUGAT adalah Rp.111.534.301,- + Rp.1.000.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 1.211.534.301,- (*Satu Milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tigaratus satu rupiah*).

2 Bahwa guna menjamin Gugatan tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Pekanbaru untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoire beslaag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dengan bantuan aparat yang berwenang ;

2 Bahwa guna menghindarkan timbulnya akibat hukum yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (*Untouchable*) maka dengan ini PENGUGAT selaku pencari keadilan (*Justitia Bellen*), mohon dengan hormat kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya

2 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan **Pasal 180 HIR** yang berbunyi :

“Biarpun orang membantah putusan Hakim Pengadilan Negeri atau meminta Apel, maka Pengadilan itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan yang sah, suatu itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan hak milik”



Dan setelah itu dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, diuraikan dalam **Pasal 180 (1)** dan **Pasal 191 (1) Rbg.** :

Ada surat otentik Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Pihak Pertama Doni Kesuma Wira Negara , Kuasa Perseroan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan Pihak Kedua Dolly Sandro ;

2. Bahwa sebelum gugatan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan a quo, PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan permasalahan a quo dengan TERGUGAT secara baik-baik, akan tetapi sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;

2. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian secara Materil maupun immateril

2. Bahwa dikawatirkan tindakan TERGUGAT yang secara tanpa hak dan seizin serta tanpa sepengetahuan PENGGUGAT melakukan transaksi atas klaim mobil Penggugat secara melawan hukum, akan terus mendatangkan kerugian dan menjurus kepada perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya, yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada PENGGUGAT dikemudian hari, sampai perkara a quo memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan a quo untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan **putusan yang amarnya sebagai berikut :**

DALAM POKOK PERKARA :

- 2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
- 2. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran sisa angsuran klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp.46.959.301, Apabila Tergugat ingkar dengan bantuan aparat yang berwenang ;



Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian

Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak dan seizin serta tanpa sepengetahuan PENGGUGAT menghilangkan Hak Klaim Asuransi mobil PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*);

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.1.211.534.301,- (Satu Milyar Duaratus sebelas juta lima ratus tigapuluh empat ribu tigaratus satu Rupiah)** yang dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah)** per hari keterlambatan pembayaran hak-hak PENGGUGAT berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan Polisi dan aparat berwenang lainnya;

Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/ atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik TERGUGAT;

Memerintahkan TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Pekanbaru berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A sebagai mediator dan berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili Perkara A Quo**, namun yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

Kewenangan Relatif Sesuai Pasal 118 HIR :

- a. Berdasarkan *Asas Actor Secuitor Forum Rei (Forum Domicilie)* yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah Hukum TERGUGAT berdomisili karna adanya perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Swadharma Bhakti Sedaya dengan Akta Nomor : 1473 Tahun 1986 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Swadharma Bahti Sedaya Finance yang dikeluarkan oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H, serta alamat domisili yang tertera didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00230527.AH.05.01 Tahun 2022 kedudukan Kantor PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

selaku TERGUGAT yaitu berdomisili di JL. Kwitang Raya No.10 Desa/Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sedangkan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Pekanbaru hanyalah sebuah kantor cabang atau kantor perwakilan pemasaran dibawah naungan Direksi dan bukanlah subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan Kantor Pusat.

- b. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah menjadi *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian dengan nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 antara para pihak yaitu PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur terdapat Asas *Domisili Pilihan* yang tertuang pada perjanjian Pembiayaan Pada Butir 25 menegaskan dan menuangkan sebagai berikut :

"Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara kreditur dan debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak mencapai kata mufakat, maka kreditur dan debitur setuju untuk menyelesaikannya permasalahannya dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi Hak kreditur untuk mengajukan tuntutan ditempat lain".

Bahwa sesuai Pasal 118 HIR tersebut diatas tentang kewenangan mengadili berdasarkan asas *Actor Secutor Forum Rei (Forum Domicilie)* dan asas *Domisili Pilihan*, telah jelas dan terang bahwa Pengadilan yang berhak mengadili adalah sesuai dengan alamat Kreditur (TERGUGAT) yang berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Asas Domisili Pilihan yang tertuang pada Perjanjian yaitu Pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan, sehingga oleh sebab itu Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara A Quo;-

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Error In Persona*.

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance cabang Pekanbaru, sedangkan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance cabang Pekanbaru merupakan unit usaha berdasarkan Kuasa Direksi yang dimiliki PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance pusat yang berada di Jakarta Pusat. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance adalah sebuah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1473 Tahun 1986 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang dikeluarkan oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H, didalam akta pendirian tersebut tertuang alamat domisili hukum bahwa PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance berkedudukan di Jakarta Pusat yang beralamat di JL. Kwitang Raya No.10 Desa/Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas setiap segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan cabang merupakan pertanggung jawaban Direksi, sehingga seharusnya TERGUGAT yang di Gugat oleh PENGGUGAT adalah PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang berkedudukan di Jakarta Pusat bukanlah Kantor Cabang PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang berkedudukan di Kota Pekanbaru karena PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance cabang Pekanbaru hanyalah penerima kuasa berdasarkan Kuasa Direksi PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh sebab itu PENGGUGAT telah keliru dan salah (*gemis aanhoeda nigheid*) menentukan TERGUGAT dalam perkara A Quo sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil.

Bahwa PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance cabang Pekanbaru hanyalah unit usaha bukan merupakan Badan Hukum dan tidak mempunyai status *Legal Persona Standi in Judicio* (Yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dengan menarik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru sebagai TERGUGAT tunggal adalah salah sasaran. Yang harus ditarik sebagai TERGUGAT haruslah Subjek Hukum yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kekeliruan atau kesalahan yang ditarik

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



sebagai TERGUGAT dikualifikasi mengandung *error in persona*, maka Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan PENGGUGAT yang telah salah menunjuk pihak dalam Gugatan sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa dilihat dari Pihak yang di Gugat PENGGUGAT didalam Gugatan PENGGUGAT, yang ditarik sebagai pihak TERGUGAT tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai Pihak TERGUGAT yaitu Pihak Asuransi yaitu Graha Asuransi Astra karena Gugatan PENGGUGAT berhubungan dengan klaim asuransi yang bukanlah menjadi kewenangan TERGUGAT sepenuhnya, sehingga sudah semestinya PENGGUGAT melibatkan dan menarik pihak lain tersebut (Graha Asuransi Astra) sebagai Pihak TERGUGAT didalam Perkara A Quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya menolak gugatan PENGGUGAT tersebut;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT kebenarannya;



2. Bahwa terhadap dalil didalam Gugatan PENGUGAT poin 1 adalah dalil yang salah dan keliru, bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati para pihak dengan Perjanjian Nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 telah jelas dan terang menuangkan seluruh rincian hutang PENGUGAT yaitu sebagai berikut :

Nilai Objek Pembiayaan sebesar : Rp. 187.900.000 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Uang Muka Rp. 46.975.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk kemudian ditambahkan biaya-biaya lain yang tertera seperti biaya administrasi dan asuransi sehingga Hutang Pokok PENGUGAT menjadi Rp. 152.099.968 (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), kemudian Hutang Pokok tersebut ditambah Suku Bunga yang telah disepakati serta sesuai dengan suku bunga yang diperkenankan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebesar 9,70% flat atau 17,4% efektif dengan total nilai sebesar Rp. 59.100.032 (lima puluh sembilan juta seratus ribu tiga puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga Jumlah Hutang PENGUGAT untuk keseluruhan yang ditambahkan dari Hutang Pokok dan Bunga yaitu menjadi Rp. 211.200.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), didalam perjanjian tersebut cicilan angsuran pembayaran disepakati sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran, oleh sebab itu dalil PENGUGAT yang menuangkan angka Hutang PENGUGAT hanyalah sebesar Rp. 152.099.968 (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) adalah hanya merupakan hutang pokok saja yang belum mencantumkan angka hutang untuk keseluruhan (Suku Bunga dll) yang telah disepakati antara para pihak adalah dalil yang salah dan keliru;

3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT poin 2 adalah dalil yang salah dan keliru, bahwa angka pencairan yang TERGUGAT terima dari pencairan manfaat asuransi Graha Asuransi Astra adalah sebesar Rp. 187.600.000 (seratus delapan puluh tujuh juta enam

Hal 16 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



ratus ribu rupiah) yang dapat dijelaskan dan dituangkan rincian sebagai berikut :

Hutang PENGUGAT keseluruhan = Rp. 211.200.000,-

Angsuran Rp. 4.400.000,- X 4 angsuran = Rp. 17.600.000,-

Sisa Hutang PENGUGAT secara keseluruhan yang seharusnya sesuai dengan rincian pada perjanjian pembiayaan adalah sebesar = Rp. 193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Untuk kemudian Pencairan klaim manfaat asuransi akibat kehilangan objek jaminan fidusia yang hilang dibawah pengawasan PENGUGAT dan dibayarkan Graha Asuransi Astra kepada TERGUGAT untuk menutupi sisa hutang PENGUGAT yaitu diperoleh angka sebesar Rp. 187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), perhitungan angka pencairan manfaat asuransi tersebut adalah merupakan kewenangan penuh Graha Asuransi Astra dan bukanlah kewenangan TERGUGAT dalam penetapannya, adapun pada faktanya TERGUGAT mengajukan klaim pencairan kepada Graha Asuransi Astra yaitu sebesar Rp. 170.683.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) angka klaim pembayaran tersebut telah dikurangi dari angka yang seharusnya dari sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan perjanjian yaitu sebesar : Rp. 193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), TERGUGAT telah memberikan *discount* khusus atas pengurangan dan keringanan pelunasan hutang dengan *discount* sebesar Rp. 22.917.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), serta untuk kemudian pada faktanya PENGUGAT juga telah menerima sisa manfaat asuransi tersebut sebesar Rp. 16.917.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan diterima PENGUGAT melalui rekeningnya yaitu Rekening BNI nomor : 0947980072 atas nama PENGUGAT, biaya yang diterima PENGUGAT tersebut diperoleh dari sisa biaya pencairan klaim asuransi yaitu sebesar Rp. 187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi pembayaran sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT yang diajukan TERGUGAT kepada Graha Asuransi Astra

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



sebesar Rp. 170.683.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), oleh sebab itu berdasarkan rincian-rincian tersebut dapat dilihat bahwa PENGGUGAT banyak memperoleh manfaat dari Asuransi tersebut, yang dapat menjadi penilaian bahwa jika PENGGUGAT tidak memiliki asuransi tersebut maka PENGGUGAT masih berkewajiban untuk membayar seluruh hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai nilai hutang yang diperjanjikan, sehingga untuk itu dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang salah dan keliru;

4. Bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru memahami tentang Uang Muka (*Down Payment*) yang telah dibayarkan PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 46.975.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa terhadap uang muka tersebut merupakan angka/nilai yang tergabung dalam harga kendaraan yang untuk kemudian dibayarkan dan TERGUGAT tambahkan untuk melunasi pembelian kendaraan PENGGUGAT pada *dealer* atau *showroom* tempat dimana PENGGUGAT membeli kendaraan serta dari biaya yang diterima tersebut dan telah dirincikan pada Perjanjian Pembiayaan adalah untuk membayar asuransi yang kemudian manfaatnya telah diperoleh PENGGUGAT meskipun kemudian manfaat tersebut untuk menutupi sisa hutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, namun dikarenakan angsuran pembayaran PENGGUGAT yang masih *premature* atau masih 4 (empat) kali cicilan sehingga manfaat asuransi tersebut tidak terlalu dapat dirasakan PENGGUGAT, serta dalil-dalil didalam Gugatan PENGGUGAT juga telah salah dan keliru menghitung seluruh hutang PENGGUGAT, yang pada faktanya nilai sebagaimana perkara *a quo* telah PENGGUGAT ketahui dan tertuang pada perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta telah PENGGUGAT tanda tangani/paraf yang artinya telah PENGGUGAT baca dan mengetahui perihal tersebut ;

5. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tidaklah perlu TERGUGAT bantah seluruhnya karena telah jelas dan terang tertuang pada Perjanjian Pembiayaan dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi :

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"

Oleh sebab itu perjanjian pembiayaan Nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 telah menjadi undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak terbantahkan, oleh sebab itu dalil-dalil Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan memperoleh manfaat klaim asuransi akibat kehilangan objek jaminan fidusia dibawah pengawasan PENGUGAT sebesar Rp.187.600.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Graha Asuransi Astra untuk menutupi sisa hutang PENGUGAT sebesar Rp.170.683.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan PENGUGAT telah menerima selisih manfaat asuransi tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah menjadi Undang-Undang antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

A T A U:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*)
Mohon putusan seadil- adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atas Nama Dolly Sandro dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Jadwal Pembayaran Angsuran dan Schedule Angsuran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Ansuransi Mobil Grand Max dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk sendiri oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi M.Hafiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di di Perum Marsan Sejahtera Blok B Nomor 25 Rt.003, Rw.006 Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang terkait permasalahan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ada membeli 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik secara kredit dimana pembiayaannya dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat telah membayar angsuran mobil tersebut kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai angsuran per bulan adalah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penyebab adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana mobil mobil tersebut hilang lalu pihak asuransi telah membayarkan nilai jaminan asuransi mobil tersebut kepada pihak Tergugat, namun pihak Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat nilai setoran uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat atas mobil tersebut;
 - Bahwa tentang asuransi tersebut ada diatur dalam kontrak perjanjian Penggugat dan Tergugat;

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan yang dimiliki Penggugat adalah kendaraan dengan jaminan fidusia;
- Bahwa saksi tidak jumlah uang muka yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian fidusia tersebut;
- Bahwa yang menjadi Objek fidusia tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik;
- Bahwa saksi tidak tentang kronologis hilangnya mobil tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Romi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Karet Rt.009.Rw.006 Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pembiayaan kendaraan bermotor tersebut, dimana Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik secara kredit dimana pembiayaannya dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah membayar angsuran mobil tersebut kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai angsuran per bulan adalah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana mobil tersebut hilang lalu pihak asuransi telah membayarkan nilai jaminan asuransi mobil tersebut kepada pihak Tergugat, namun pihak Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat nilai setoran uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai leasing , namun berbeda dengan leasing yang dipakai dalam kasus ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan yang dimiliki Penggugat adalah kendaraan dengan jaminan fidusia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang muka yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian fidusia tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Objek fidusia tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kronologis hilangnya mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila terjadi kehilangan adalah tanggung jawab asuransi namun saksi tidak mengetahui apakah adanya perjanjian dengan asuransi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pihak menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 02.500.506.00.239336.3 tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor: W4.00230527.AH.05.01 Tahun 2022 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Refund Insurance Claim tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Bukti Penerimaan Insurance Claim, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Transfer dari Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengiriman Transfer dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Kredit Penggugat (Schedule Pembayaran), selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangan dipersidangan, setelah mana diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana termuat didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat error in persona;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputuskan dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak tangkisan (eksepsi) dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 215/Pdt.G/2023/PN Pbr, tersebut;



3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Perdata Nomor : 215/Pdt.G/2023/PN Pbr, tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah diputuskan dalam Putusan Sela dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang error in persona dengan alasan menyatakan Gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru, sedangkan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru merupakan unit usaha berdasarkan Kuasa Direksi yang dimiliki PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance pusat yang berada di Jakarta Pusat. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance adalah sebuah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1473 Tahun 1986 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang dikeluarkan oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H, didalam akta pendirian tersebut tertuang alamat domisili hukum bahwa PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance berkedudukan di Jakarta Pusat yang beralamat di Jln. Kwitang Raya No.10 Desa/Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas setiap segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan cabang merupakan pertanggung jawaban Direksi, sehingga seharusnya TERGUGAT yang di Gugat oleh PENGUGAT adalah PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang berkedudukan di Jakarta Pusat bukanlah Kantor Cabang PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang berkedudukan di Kota Pekanbaru karena PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance cabang Pekanbaru hanyalah penerima kuasa berdasarkan Kuasa Direksi PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh sebab itu PENGUGAT telah keliru dan salah (*gemis aanhoeda nigheid*) menentukan TERGUGAT dalam perkara aquo sehingga Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil. Karena PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru hanyalah unit usaha bukan merupakan Badan Hukum dan tidak mempunyai Status *Legal Persona Standi in Judicio* (Yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dengan

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



menarik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru sebagai TERGUGAT tunggal adalah salah sasaran. Yang harus ditarik sebagai TERGUGAT haruslah Subjek Hukum yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai TERGUGAT dikualifikasi mengandung *error in persona*, maka Gugatan PENGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan PENGUGAT yang telah salah menunjuk pihak dalam Gugatan sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tertanggal 14 Desember 2023 tentang eksepsi Error In Persona menyatakan adalah tidak benar karena lokasi Perjanjian dan Perikatan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka eksepsi Tergugat harap ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat yaitu PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru dalam perkara ini, karena PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang merupakan unit usaha guna untuk menjalankan usaha dari PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Pusat yang berada di Jakarta Pusat itu sendiri sekaligus sudah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1473 Tahun 1986. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan menyatakan yang ditarik sebagai pihak TERGUGAT tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai Pihak TERGUGAT yaitu Pihak Asuransi yaitu Graha Asuransi Astra karena Gugatan PENGUGAT berhubungan dengan klaim asuransi yang bukanlah menjadi kewenangan TERGUGAT sepenuhnya, sehingga sudah semestinya PENGUGAT melibatkan dan menarik pihak lain tersebut (Graha Asuransi Astra) sebagai Pihak TERGUGAT didalam

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perkara Aquo. Karena berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya menolak gugatan PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tertanggal 14 Desember 2023 tentang eksepsi kurang pihak menyatakan adalah tidak benar karena Penggugat dari awal kredit sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Asuransinya adalah Graha Asuransi Astra, maka eksepsi Tergugat harap ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menggugat siapa saja yang mengganggu kepentingannya (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971), sedangkan terhadap kepentingan hukum Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatannya bahwa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun demikian apakah perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat dan hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah membeli 1 unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ACPS 1.5 MC 1 TON PU tahun 2022 No Polisi BM 8938 SI Warna Abu – abu Metalik Nomor Rangka MHKP3FA1JNK004231, Nomor Mesin 2NRG892450 Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam dengan harga Rp.187.900.000 pembiayaan secara kredit yang dibayar uang muka Rp.46.975.000., dan telah dibayar angsurannya sebanyak 4 (empat) kali, sehingga pokok hutang yang belum

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



dibayar Rp.152.099.968., setelah itu Penggugat dan Tergugat (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru) sudah sepakat mengajukan klaim Asuransi Kehilangan Mobil Penggugat kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru yaitu Garda Oto Cabang Pekanbaru, namun Pencairan Asuransi tidak diterima Penggugat dan Penggugat mengetahui setelah datang ke Kantor PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance tanggal 28 Agustus 2023 hutang Penggugat menjadi Rp.211.200.000. setelah dikurangi Diskon Denda dan Diskon Pelunasan Rp.34.323.000 Maka Pokok Hutang Penggugat Tetap saja sejumlah Pinjaman awal sebesar Rp.187.600.000 dan ini sangat jelas merugikan Penggugat karena Penggugat Sudah membayar DP. Atau uang muka sebesar Rp. 46.975.000 dan Angsuran selama 4 Bulan $Rp.4.400,00 \times 4 \text{ Bulan} = Rp.17.600.000$ dan dalam hal ini Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.64.575.000. Dan seharusnya Penggugat menerima Pengembalian Asuransi kehilangan mobil dari sisa Pokok hutang dikurangi uang klaim asuransi adalah $Rp.187.600.000 - Rp.140.640.699 = Rp. 46.959.301$. Dan Pembayaran ini tidak dilakukan oleh PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance kepada Penggugat. Terhadap kekurangan Pembayaran uang klaim Asuransi sudah dibicarakan Penggugat kepada Tergugat sudah dibicarakan kepada Tergugat tetapi tidak mendapat penyelesaian dari Tergugat. Dan Penggugat dalam hal ini telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp.46.959.301 karena selisih dari Pokok Hutang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat (PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYU FINANCE CABANG PEKANBARU atau ACC FINANCE CABANG PEKANBARU) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati didalam Perjanjian Nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 nilai Objek Pembiayaan sebesar : Rp.187.900.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Uang Muka Rp.46.975.000.- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk kemudian ditambahkan biaya-biaya lain yang tertera seperti biaya administrasi dan asuransi sehingga Hutang Pokok PENGUGAT menjadi Rp.152.099.968.- (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), kemudian Hutang Pokok tersebut ditambah Suku Bunga yang telah disepakati serta sesuai dengan suku bunga yang diperkenankan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebesar 9,70% flat atau 17,4% efektif dengan total nilai sebesar Rp.59.100.032.- (lima puluh sembilan juta seratus ribu tiga puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga Jumlah Hutang PENGUGAT untuk keseluruhan yang ditambahkan dari Hutang Pokok dan Bunga yaitu menjadi Rp.211.200.000.- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam perjanjian tersebut cicilan angsuran pembayaran disepakati sebesar Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran, dengan rincian :
Hutang PENGUGAT keseluruhan = Rp. 211.200.000.-

Angsuran Rp. 4.400.000,- X 4 angsuran = Rp. 17.600.000.-

Sisa Hutang PENGUGAT secara keseluruhan sesuai perjanjian pembiayaan sebesar = Rp.193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Tentang kehilangan mobil tersebut dibawah pengawasan PENGUGAT dan dibayarkan Graha Asuransi Astra kepada Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah menerima pembiayaan yang dikirim ke rekening BNI Nomor : 0947980072 atasnama Penggugat dari Tergugat sesuai perjanjian pembiayaan tertanggal 19 Oktober 2022 tersebut, sehingga Tergugat Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi M.Hafiz dan saksi Romi Rianto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 7 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



gugatannya sebagaimana diatur didalam pasal 1865 KUHPerdara atau pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terdapat kontruksi hukum yang terjadi pada perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Gugatan seperti ini mensyaratkan adanya pembuktian mengenai unsur perbuatan melawan hukum (berupa pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban, atau pelanggaran kepatutan/kehati-hatian), kerugian, dan hubungan kausalitas antara akibat dengan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri, oleh karenanya pertanggungjawaban perdata dalam Gugatan perbuatan melawan hukum yang konvensional seperti ini harus didasarkan pada prinsip fault based liability;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atasnama Dolly Sandro dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2022 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Jadwal Pembayaran Angsuran dan Schedule Angsuran dan bukti surat bertanda P-3 berupa Bukti Penerimaan Asuransi Mobil Grand Max dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk sendiri oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 02.500.506.00.239336.3 tertanggal 19 Oktober 2022 dan bukti surat bertanda T-2 berupa Sertifikat Fidusia Nomor: W4.00230527.AH.05.01 Tahun 2022 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Riau, dapat diketahui berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02500506002393363 tertanggal 19 Oktober 2022 Tergugat (Dolly Sandro) telah membeli 1 unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ACPS 1.5 MC 1 TON PU tahun 2022 No Polisi BM 8938 SI Warna Abu – abu Metalik Nomor Rangka MHKP3FA1JNK004231, Nomor Mesin 2NRG892450 Bahan bakar Bensin, Warna TNKB Hitam dengan harga Rp.187.900.000.- dengan pembiayaan multiguna dalam arti Tergugat (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru) selaku Perusahaan

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



yang bergerak dibidang jasa keuangan telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat (Dolly Sandro) guna untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Jadwal Pembayaran Angsuran dan Schedule Angsuran yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-7 berupa Bukti Pembayaran Kredit Penggugat (Schedule Pembayaran), dapat ketahui angsuran pembayaran sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran yang harus dibayar Penggugat (Dolly Sandro) kepada Tergugat (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan mengajukan Klaim Asuransi Kehilangan Mobil Penggugat kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru yaitu Garda Oto Cabang Pekanbaru, setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3 sebagaimana tersebut diatas tidak ditemukan adalah bukti tertulis berkaitan tentang kesepakatan tentang Klaim Asuransi Kehilangan Mobil, baik antara Penggugat dengan Tergugat maupun antara Penggugat dengan pihak lain yaitu Garda Oto Cabang Pekanbaru yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M.Hafiz dan saksi Romi Rianto yang pada pokoknya menerangkan Penggugat ada membeli 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik secara kredit dimana pembiayaannya dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat telah membayar angsuran mobil tersebut kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai angsuran per bulan adalah Rp4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah), setelah mobil tersebut hilang lalu pihak asuransi telah membayarkan nilai jaminan asuransi mobil tersebut kepada pihak Tergugat, namun pihak Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat nilai setoran uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hilangnya 1 (satu) 1 (satu) unit mobil pickup merek Grand Max warna abu metalik yang diterangkan para saksi dari Penggugat dalam perkara ini, setelahmana dicermati bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 bahkan bukti dari Tergugat yang bertanda T-1 sampai



dengan T-7 tidak dapat ada bukti yang mendukung pernyataan atau keterangan kedua orang saksi tersebut sepanjang tentang menerangkan kehilangan mobil Penggugat yang dibeli dengan pembiayaan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kerugian yang didalilkan Penggugat (Dolly Sandro) sebesar Rp.46.959.301.- akibat dari perbuatan Tergugat (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini tidak terbukti, oleh karena itu Tergugat tidaklah melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau melanggar hak Penggugat dalam perkara ini. Begitu juga kesepakatan Klaim Asuransi Kehilangan Mobil Penggugat kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru yaitu Garda Oto Cabang Pekanbaru tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun demikian angsuran pembayaran sebesar Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) berdasarkan Schedule Angsuran jelas adanya, akan tetapi dalam perkara ini tidak terungkap apakah Penggugat mengalami kemacetan dalam hal memenuhi kewajibannya membayar angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Dolly Sanandro) melalui Kuasa Hukumnya gagal membuktikan dalil-dalil utama gugatannya sebagaimana tersebut diatas, dan sebaliknya Tergugat (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Pekanbaru) melalui Kuasa Hukumnya berhasil membuktikan tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka sepanjang permintaan ganti rugi secara materil dan immaterial Rp.1.211.534.301,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tigapuluh empat ribu tigaratus satu rupiah) maupun pembayaran uang (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari semenjak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, kesemuanya itu tidak dapat dikabulkan sebagaimana termuat didalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu putusan dapat dijalan terlebih dahulu dikenal dengan putusan serta merta sebagaimana diatur didalam pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg yang menyebutkan penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana syarat utama untuk menjatuhkan putusan serta merta harus didukung dengan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup sempurna dan yang bernilai kekuatan mengikat serta menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan dalil utama gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka dengan sendiri permintaan putusan serta merta tidak dapat dikabul dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 1985 KUHPerdara atau pasal 165 HIR (Herziene Indonesich Reglement) serta peraturan-peraturan lainnya:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi (keberatan) dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 20 September 2023, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dihadiri Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran perkara
Rp.	30.000,00
2.....	Panggilan Panggilan
Rp.	80.000,00
3.....	Biaya Pemeriksaan Setempat
Rp.	0,00
4.....	Biaya Pemb. PS Ke Lurah
Rp.	0,00
5.....	Redaksi
Rp.	10.000,00
6.....	Materai
Rp.	10.000,00

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



7.....PNBP

Rp. 20.000,00

8.....Alat Tulis Kantor

Rp. 50.000,00

Jumlah.....Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)